BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS

NOMOR : 395 SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok Perangkat Daerah guna terwujudnya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah melalui peningkatan pelayanan publik, perlu didukung sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan melalui pengadaan Tenaga Alih Daya;

c. bahwa agar pengadaan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan secara tertib, terencana, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu adanya pengaturan pelaksanaan pengadaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata, Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias, (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 222);
15. Peraturan Bupati Nias Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias, (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 230);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Alih Daya atau sebutan lainnya *outsourcing* adalah pelimpahan pekerjaan yang bukan merupakan tugas utama Perangkat Daerah ke pihak ketiga yang merupakan kegiatan penunjang dan bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja pada kegiatan penunjang dimaksud.
6. Tenaga Alih Daya atau sebutan lainnya Tenaga *outsourcing* adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan alih daya kepada Perangkat Daerah, yang diadakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja utama, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau penduung tugas lainnya.
7. Perusahaan Alih Daya atau sebutan lainnya Perusahaan Outsourcing adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Jasa.
8. Pengadaan Tenaga Alih Daya atau sebutan lainnya pengadaan *outsourcing* adalah proses memperoleh jasa Tenaga Alih Daya dari perusahaan alih daya sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
9. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Justifikasi kebutuhan tenaga alih daya adalah penjelasan atas kebutuhan yang disertai alasan dan pertimbangan pengadaan tenaga alih daya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam pengadaan Tenaga Alih Daya sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pengadaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

BAB III

TENAGA ALIH DAYA

Pasal 3

(1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Tenaga Alih Daya.

(2) Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Pengemudi;
   b. Tenaga kebersihan;
   c. Satuan pengamanan dan/atau tenaga pengamanan;

(3) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diantaranya:
   1. Pengemudi kendaraan jabatan dan operasional untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
   2. Pengemudi mobil ambulance.
   3. Pengemudi mobil pemadam kebakaran.
   4. Pengemudi mobil tangki air.
   5. Pengemudi truk sampah/alat berat.
   6. Pengemudi kendaraan roda 3 (tiga) pengangkutan sampah.
   7. Pengemudi lainnya.

(4) Tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diantaranya:
   1. Tenaga kebersihan pada rumah dinas jabatan dan kantor/gedung pemerintah.
   2. Tenaga kebersihan pada fasilitas umum (jalan, taman, tugu, objek wisata); dan
   3. Tenaga kebersihan lainnya.

(5) Satuan pengamanan dan/atau tenaga pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diantaranya:
   1. Satuan pengamanan dan/atau tenaga pengamanan pada rumah dinas jabatan dan kantor/gedung pemerintah; dan

2. Satuan pengamanan dan/atau tenaga pengamanan pada barang milik daerah/aset daerah.
3. Satuan pengamanan dan/atau tenaga pengamanan lainnya.

Pasal 4

(1) Pengadaan tenaga alih daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan tenaga alih daya berdasarkan justifikasi sebagaimana format pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
(3) Usulan kebutuhan tenaga alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Nias melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias untuk mendapat persetujuan.
(4) Setelah mendapatkan persetujuan Perangkat Daerah melaksanakan proses pengadaan Tenaga Alih Daya.

Pasal 5

(1) Tenaga Alih Daya diberikan upah setiap bulan minimal sebesar upah minimum yang berlaku di Kabupaten Nias.
(2) Tenaga Alih Daya memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

Pasal 6

Dikecualikan dari pengadaan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bagi pegawai BLUD pada UPTD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.

BAB IV

MEKANISME PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA

Pasal 7

Mekanisme Pengadaan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan tenaga alih daya.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati Nias melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

Pasal 9

Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja setiap bulan wajib memberikan laporan presensi Tenaga Alih Daya kepada Perangkat Daerah dengan melampirkan:

a. asli tanda terima gaji Tenaga Alih Daya;
b. salinan bukti setor premi jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pengadaan Tenaga Alih Daya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Nias.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 395 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 46 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

A. FORMULIR USULAN KEBUTUHAN TENAGA ALIH DAYA

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan …, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos…

Faksimile….. Laman……..

USULAN KEBUTUHAN TENAGA ALIH DAYA

Jabatan		
Rincian Tugas		
Jumlah		
Perangkat Daerah		
Unit Kerja		
Perkiraan Biaya		
Justifikasi Kebutuhan		1.
		2.
		3.
		Dst
Proses apa yang terganggu jika tidak dipenuhi		
Proses apa yang terbantu jika dipenuhi		
Pengaruh terhadap capaian		
1. RENSTRA/RENJA		
2. SPM		
3. IKU		

Diusulkan Oleh :
Kepala Perangkat Daerah ……

……

B. PERHITUNGAN BIAYA KEBUTUHAN TENAGA ALIH DAYA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan ..., Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos...

Faksimile..... Laman.....

PERHITUNGAN BIAYA

Jenis Alih Daya	Jumlah (orang)	Nilai Dasar UMK	Jamsostek Tanggungan Pemberi Kerja			Jamsostek Tanggungan Pekerja	BPJS Kes Tanggungan Pemberi Kerja (4%)	BPJS Kes Tanggungan Pekerja (1%)	Jasa Penyedia (...% * kolom 3)	PPN (12%* kolom 10)	PPH 23 {2%*(kolom 10-11)}	Nilai Akhir (Rp) Org/Bln {kolom 3+4+5+6+8+10+11+12}	THR {kolom 13-(kolom 4+5+6+8)}	Jumlah Gaji /Tahun + THR
			JKK (0,24%)	JKM (0,30%)	JHT (3,7 %)	JHT (2%)	JKN (4%)	JKN (1%)						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*

Diusulkan Oleh :
Kepala Perangkat Daerah .....

.....

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI